



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) TAHUN 2021

DINAS SOSIAL
KABUPATEN
TEMANGGUNG

2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021. LKjIP Dinas Sosial Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Temanggung, Februari 2022

Kepala Dinas Sosial



PRASODJO, S.Ag, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
B. Data Pokok Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan.....	16
C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP	78
D. Sistematika Penyajian	79
BAB II PERENCANAAN KINERJA	81
A. Rencana Strategis	81
B. Indikator Kinerja Utama	85
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	86
D. Rencana Anggaran Tahun 2021	91
E. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja	92
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	96
A. Capaian Kinerja Organisasi	96
B. Akuntabilitas Keuangan	104
C. Prestasi dan Penghargaan	111
BAB IV PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan..	14
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	15
Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	18
Tabel 1.4 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	23
Tabel 1.5 Data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial.....	24
Tabel 1.6 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	29
Tabel 1.7 Data Dukung Cakupan PSKS	33
Tabel 1.8 Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial	37
Tabel 1.9 Data Eks Migran Bermasalah Sosial.....	39
Tabel 1.10 Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	40
Tabel 1.11 Data Anak Terlantar	41
Tabel 1.12 Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapat Layanan	43
Tabel 1.13 Penyandang Disabilitas yang Mendapat Layanan.....	44
Tabel 1.14 Persentase LUT yang Mendapat Layanan	46
Tabel 1.15 Data Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Layanan Rehabsos ..	47
Tabel 1.16 Jumlah Warga Negara, Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabsos Dasar Tuna Sosial di Luar Panti.....	49
Tabel 1.17 Data Sebaran Klien Rumah Singgah.....	50
Tabel 1.18 Persentase Rehabsos Dasar bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	53
Tabel 1.19 Data Disabilitas Terlantar yang Ditangani	54
Tabel 1.20 Data Anak Terlantar	55
Tabel 1.21 Data Lansia Terlantar yang Ditangani	56
Tabel 1.22 Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang Ditangani	57
Tabel 1.23 Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial	59
Tabel 1.24 Data Anak Panti	60
Tabel 1.25 Persentase Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.....	62
Tabel 1.26 Rekapitulasi Data Kemiskinan Daerah.....	63
Tabel 1.27 Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	64
Tabel 1.28 Data Anggota Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan dan /jaminan Sosial.....	65

Tabel 1.29 Persentase Penerima UEP dan KUBE.....	67
Tabel 1.30 Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan UEP	68
Tabel 1.31 PMKS yang Memperoleh Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE	69
Tabel 1.32 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	71
Tabel 1.33 Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	72
Tabel 1.34 Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial.....	74
Tabel 1.35 Kejadian Bencana Tahun 2021 s/d Triwulan IV.....	75
Tabel 1.36 Persentase TMP yang Dipelihara Kabupaten Temanggung.....	77
Tabel 1.37 Data TMP dan Makam Pahlawan Kabupaten Temanggung.....	77
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan	84
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial.....	85
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021	87
Tabel 2.4 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2021	92
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ...	96
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	97
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1	98
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2	99
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3	100
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4	101
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5	103
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6	104
Tabel 3.9 Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Dinas Sosial	105
Tabel 3.10 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial	3
Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Temanggung.....	19
Gambar 1.3 Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung.....	21
Gambar 2.1 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.....	93
Gambar 2.2 Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah ...	93
Gambar 2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah.....	94
Gambar 2.4 Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan.....	94
Gambar 2.5 Sistem Informasi Kinerja ASN	95
Gambar 2.6 Sistem informasi Kepegawaian	95

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- h. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
- i. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- j. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 1:
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Temanggung



Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Pelaksaaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengkoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengkoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya

tergolong berat dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten serta pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar potensial dan non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;
- j. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial;
- m. pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

a. Seksi Data dan Informasi Sosial

Seksi Data dan Informasi Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Perlindungan Sosial

Seksi Perlindungan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Jaminan Sosial

Seksi Jaminan Sosial memiliki tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasiannya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial untuk anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan disabilitas ganda;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.;
- g. penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang yang meliputi, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial fakir miskin kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembinaan dan pemberdayaan perorangan dan keluarga yang meliputi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner;
- e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, dunia usaha;
- f. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- g. pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin tepi hutan;
- h. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban/Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan

Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);

- i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial dan kearifan lokal;
- j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- k. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- l. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis hadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi

kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha, pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat, lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan komisi daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan Bulan Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1:

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
SPM Urusan Sosial Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	0	
	b. SMP	1	
	c. SMA	3	
	d. Sarjana Muda (D-III)	4	
	e. S-1 dan D-IV	12	
	f. S-2	8	
Jumlah		28	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	5	
	c Gol III	18	
	d Gol IV	4	
Jumlah		28	
3	Jabatan		
	a Jabatan Pimpinan Tinggi	1	
	b Jabatan Administrator	4	
	c Jabatan Pengawas	9	
	d Jabatan Pelaksana	8	
	e Jabatan Fungsional	6	
Jumlah		28	

Sumber : Dinas Sosial Temanggung, Tahun 2021

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh 23 Tenaga Supporting Staff ditambah 8 Tenaga Rumah Perlindungan Sosial, 2 Tenaga Kebersihan, dan 6 Tenaga Satpam yang dibantu dari Setda Kabupaten Temanggung. Selain itu ada pula tenaga mitra kerja Dinas Sosial yang berasal dari 52 Tagana dan 109 Pendamping PKH, 7 Operator, 2 Supervisor, dan 2 Korkab serta organisasi lainnya seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Tabel 1.2 :
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	4	Bidang	
b.	Peralatan dan Mesin	360	Buah	
c.	Gedung dan Bangunan	33	Gedung	
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e.	Aset Tetap Lainnya	49	Buah	
f.	Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil
g.	Monumen	8	Buah	Baik
h.	Alat Studio/Komunikasi	22	Buah	Baik
i.	Jaringan	4	Buah	Baik
j.	Website	1	Buah	Baik

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2021

5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinas Sosal Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial diperlukan ketersediaan tempat pelayanan yang terpadu untuk memudahkan pelayanan langsung yang antara lain sasaran layanan terdiri dari Penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, orang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya. Kebutuhan gedung terpadu pelayanan kesejahteraan sosial dimana gedung yang ada saat ini sudah mulai tidak memadai untuk melaksanakan pelayanan yang ada di Dinas Sosial.
2. Untuk pemenuhan SPM urusan Sosial, perlu di kembanganya SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dengan membetuk dan menfungsikan Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) di masing-masing desa/kelurahan di wilayah Kab. Temanggung, yang akan bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan PPKS, meningkatkan akses layanan Penanganan PPKS, mengintegrasikan Penanganan PPKS, mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar, dan mendukung verifikasi dan

validasi DTKS dan DKD.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan asset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya nilai rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari konsumsi setara dengan 2.100 kalori per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/ HUK / 2013), yaitu :

- a. Tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. Kondisi lantai terbuat tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meteran;
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk miskin	87.090	86.770	75.390	72.570	77.330	79.100
2.	Jumlah penduduk	750.775	757.155	763829	770.382	794.055	800.276
3.	Persentase Penduduk Miskin	11,6	11,46	9,87	9,42	9,96	10.17

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun terjadi kenaikan angka penduduk miskin di Tahun 2021.

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2013-2021



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada Tahun 2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian Tahun 2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96% dengan status telah tercapai.

Angka kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode 7 tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada Tahun 2013 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang 8 tahun terakhir yaitu sebesar 12,42 persen. Pada tahun berikutnya, meskipun masih fluktuatif, namun cenderung menurun menjadi 9,42 persen pada Tahun 2019. Pada Tahun 2013 dan Tahun 2015, tingkat kemiskinan sedikit meningkat dibanding sebelumnya, namun sejak Tahun 2015, tingkat kemiskinan konsisten mengalami penurunan. Akan tetapi di Tahun 2020, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 77.330 jiwa atau secara persentase naik sebesar 0,54 persen.

Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan

bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit diatas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana gambar diatas menunjukkan bahwa selain penduduk yang tergolong miskin – disebelah kiri garis kemiskinan - kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.3
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
2013 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2013-2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Kinerja penurunan paling besar pada tahun 2018-2019, yaitu sebesar 0,85. Dan naik 0,35 pada Tahun 2020. Secara keseluruhan antara Tahun 2015 sampai dengan 2021 terjadi penurunan sebesar 1,13. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2015-2021 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara

penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2021 dibandingkan dengan Jawa Tengah. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan kenaikan angka indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,05 menjadi 0,11 pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,39. Kemungkinan kenaikan tersebut karena adanya dampak Pandemi COVID-19.

C. Bidang Sosial

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi Jumlah KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari tahun 2016 s.d 2021 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 yang ditangani
 Tahun 2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial	n.a	1.214	50.344	48.863	101.684	141.064
	jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang	n.a	101.993	101.993	103.280	120.876	120.876

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	seharusnya memperoleh bantuan social						
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	n.a	1,19	49,36	47,31	84,12	116.70

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021 TW IV

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 triwulan IV mengalami kenaikan secara signifikan, hanya di Tahun 2019 terdapat sedikit penurunan karena sebagai akibat dilakukannya verval dengan hasil data yang semakin baik. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial.

Tabel 1.5
Data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani
Tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Eks Migran	Disabilitas, AT, LUT, TS	Anak Panti	UEP	BPNT + BPNT PPKM+ BST	Korban Bencana
1	Temanggung	2	202	180	1	8.856	2
2	Tlogomulyo	0	26			3.511	1
3	Kranggan	0	57			6.487	6
4	Tembarak	0	48	60		5.972	0
5	Selopampang	0	48	65		5.611	10

NO	KECAMATAN	Eks Migran	Disabilitas, AT, LUT, TS	Anak Panti	UEP	BPNT + BPNT PPKM+ BST	Korban Bencana
6	Pringsurat	1	88	51		5.259	4
7	Kaloran	0	64			9.064	0
8	Parakan	1	35			8.780	2
9	Bansari	0	20			5.047	0
10	Kledung	0	26		4	3.564	0
11	Kedu	0	33			9.529	2
12	Bulu	3	90	25		10.611	8
13	Kandangan	0	86			10.671	1
14	Candiroto	0	25			7.349	0
15	Bejen	1	36			3.877	1
16	Jumo	0	50			12.918	2
17	Gemawang	0	20		60	5.612	0
18	Tretep	1	18			4.012	10
19	Wonoboyo	0	24			3.478	0
20	Ngadirejo	1	73			10.856	2
21	Luar Daerah	0	52				0
22	Tidak teridentifikasi		16				0
	JUMLAH TOTAL	10	1.137	381	65	141.064	51

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021 TW IV

2. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK, FK PSM, KT, WKSBM, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS, Dunia Usaha) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama,

- tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.
 9. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
 10. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah system kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
 11. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
 12. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
 13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
 14. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan

memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.

15. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha industri/produk barang/jasa dan BUMN, BUMD dan wirausahawan serta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya masalah-masalah kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan selain dilihat dari sisi manusia atau masyarakat itu dalam hal mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dirinya, juga dilihat dari potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam rangka upaya tersebut di atas menjadi sangat penting untuk memberdayakan potensi yang ada dan tumbuh dimasyarakat untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Yaitu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Upaya memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat dan melindungi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi (Wikipedia Bahasa Indonesia)

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017 1 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	696	90	130	162	243	167
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	696	90	130	162	243	167
	a) Pekerja Sosial	-	-	-	-	-	-

	Profesional						
	b) PSM	495	8	43	60	182	30
	c) Tagana	50	50	50	55	36	36
	d) Keluarga Pioner	-	-	-	20	-	20
	e) WPKS	10	5	10	-	-	-
	f) Penyuluh Sosial	7	7	7	7	5	5
	g) TKSK	20	20	20	20	20	20
	h) IPSM	21	10	5	30	20	21
	i) KT	11	-	5	3	20	21
	j) WKSMB	72	70	76	2	-	-
	k) LK3	1	1	1	-	1	1
	l) LKKS	1	1	1	1	1	1
	m) LKS	-	-	-	8	-	2
	n) LKSA	8	8	8	-	8	10
	o) Dunia Usaha	-	-	-	20	-	-
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah

PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung .

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial tahun 2021 sejumlah 91 orang terdiri dari 20 orang TKSK, 36 orang Tagana, dan 5 orang Penyuluh Sosial dan 30 PSM.

Dan dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 sejumlah 42 lembaga terdiri dari 21 FKKT, 21 FK PSM.

Dibandingkan dengan tahun 2020, pemberdayaan masyarakat dan lembaga mengalami peningkatan , sejalan dengan semakin terkendalnya COVID 19, pelayanan usaha kesejahteraan sosial tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan . Pemberdayaan yang dilakukan Karang Taruna tingkat Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat di tingkat kecamatan,

kedua lembaga ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan di tingkat desa, sementara itu LK3 dan LKSA tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2021 sejumlah 56 lembaga terdiri dari 21 FKKT, 21 FKPSM, 1 LK3, 2 LKS, 1 LKKS ,10 LKSA.

Pada tahun 2021 ini Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). SLRT berkedudukan di Kabupaten/ Kota sedangkan Puskesmas berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat,provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Untuk Puskesmas di Kabupaten Temanggung sudah terbentuk 2 (dua) Puskesmas yaitu Puskesmas Bagas Waras Desa Bandunggede Kecamatan Kedu dan Puskesmas Mulya Mandiri Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan dengan:

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targeted);
2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran;
3. Menggunakan pendekatan kelompok;
4. Berkesinambungan;

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan. Contoh mudahnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, melaksanakan dan menikmati hasilnya.

Tabel 1.7

Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1	Bulu	2
		2	Tembarak	1
		3	Temanggung	17
		4	Pringsurat	-
		5	Kaloran	-
		6	Kandangan	1
		7	Kedu	5
		8	Parakan	2
		9	Ngadirejo	1
		10	Jumo	-
		11	Tretep	-

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
		12	Candiroto	-
		13	Kranggan	-
		14	Tlogomulyo	-
		15	Selopampang	-
		16	Bansari	-
		17	Kledung	1
		18	Bejen	-
		19	Wonobojo	-
		20	Gemawang	-
				30
2	TAGANA		Kab. Temanggung	36
3	Penyuluh Sosial		Kab. Temanggung	5
4	TKSK		Kab Temanggung	20
5	Keluarga Pioner		Kab. Temanggung	20
6	Karang Taruna	1.	Candiroto	1
		2.	Bansari	1
		3.	Kaloran	1
		4.	Kandangan	1
		5.	Tlogomulyo	1
		6.	Kranggan	1
		7.	Jumo	1
		8.	Tembarak	1
		9.	Pringsurat	1
		10.	Bulu	1

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
		11.	Selopampang	1
		12.	Tretep	1
		13.	Kedu	1
		14.	Wonobojo	1
		15.	Parakan	1
		16.	Ngadirejo	1
		17.	Temanggung	1
		18.	Kledung	1
		19.	Bejen	1
		20.	Gemawang	1
		21.	Kabupaten Temanggung	1
				21
7	IPSM	1.	Candiroto	1
		2.	Bansari	1
		3.	Kaloran	1
		4.	Kandangan	1
		5.	Tlogomulyo	1
		6.	Kranggan	1
		7.	Jumo	1
		8.	Tembarak	1
		9.	Pringsurat	1
		10.	Bulu	1
		11.	Selopampang	1
		12.	Tretep	1
		13.	Kedu	1
		14.	Wonobojo	1

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
		15.	Parakan	1
		16.	Ngadirejo	1
		17.	Temanggung	1
		18.	Kledung	1
		19.	Bejen	1
		20.	Gemawang	1
		21.	Kabupaten Temanggung	1
				21

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

3. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindakkekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran(deportasi);
 - 5) ketidakmampuanmenyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.

Prosentase warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis individu, keluarga dan masyarakat digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah Eks migran bermasalah sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui individu, keluarga dan masyarakat dikali 100%.

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis individu, keluarga dan masyarakat di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.8

Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Eks Migran	0	0	20	10	10	10

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial						
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi social	0	0	20	10	10	10
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan ketrampilan. Selain itu, data tersebut juga menerima bantuan sosial berupa bahan kebutuhan dasar serta bantuan stimulan untuk usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2017 di Kabupaten Temanggung belum ditetapkan untuk penanganan eks migran bermasalah sosial. Capaian target rehabilitasi bagi eks migran bermasalah adalah jumlah eks migran bermasalah sosial yang membutuhkan layanan dapat terlayani semua, mulai tahun 2018 Dinas Sosial menangani 20 kasus eks migran bermasalah dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 20, sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat tertangani atau terbantu. Tahun 2019 s/d 2021 kasus yang ditangani mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan selain

keterbatasan anggaran juga memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%.

Tabel 1.9
Data Eks Migran Bermasalah Sosial
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Temanggung	2
2	Tlogomulyo	0
3	Kranggan	0
4	Tembarak	0
5	Selopampang	0
6	Pringsurat	1
7	Kaloran	0
8	Parakan	1
9	Bansari	0
10	Kledung	0
11	Kedu	0
12	Bulu	3
13	Kandangan	0
14	Candiroto	0
15	Bejen	1
16	Jumo	0
17	Gemawang	0
18	Tretep	1
19	Wonoboyo	0
20	Ngadirejo	1
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	10

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021 TW IV

4. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.10
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	117	167	90	53	41	271
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	117	167	90	5-3	41	271
	a. ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum)	14	6	7	-	27	19
	b. AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus	35	37	10	23	10	13

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	c. Anak terlantar yang mendapatkan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	53	54	23	20	4	4
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	15	70	50	10	41	235
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Jumlah anak dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2021 sebanyak 271 anak, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan. Pada Tahun 2021 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2020, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan, hal ini juga berdampak kepada munculnya kasus anak dari berbagai kluster (Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak memerlukan Perlindungan Khusus, dan Anak Terlantar).

Tabel 1.11
Data Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT	AT (PPSA)
1	Temanggung		2	112	
2	Tlogomulyo				
3	Kranggan	3	2	3	4
4	Tembarak			5	
5	Selopampang			2	
6	Pringsurat			61	

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT	AT (PPSA)
7	Kaloran	2	1	12	
8	Parakan	2	1		
9	Bansari				
10	Kledung				
11	Kedu	2	2	3	
12	Bulu		1	4	
13	Kandangan		1	7	
14	Candiroto			2	
15	Bejen	1	1	11	
16	Jumo	2	1	3	
17	Gemawang				
18	Tretep				
19	Wonobojo				
20	Ngadirejo	5		10	
21	Luar Daerah	2			
	JUMLAH TOTAL	19	13	235	4

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021 TW IV

5. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui keluarga, masyarakat dan panti/ barehsos dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.12
Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	44	40	40	247	536	583
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi social	44	40	40	247	536	583
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Dari data yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 1.13
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2021 sampai dengan TW IV

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Parakan	20
2	Kledung	18
3	Bansari	12
4	Bulu	72
5	Temanggung	62
6	Tlogomulyo	19
7	Tembarak	31
8	Selopampang	36
9	Kranggan	27
10	Pringsurat	17

11	Kaloran	41
12	Kandangan	71
13	Kedu	15
14	Ngadirejo	53
15	Jumo	20
16	Gemawang	11
17	Candirot	14
18	Bejen	14
19	Tretep	11
20	Wonoboyo	17
	Luar Daerah	2
	JUMLAH TOTAL	583

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

6. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang

tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.14

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan social	5	14	7	8	7	181
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	5	14	7	8	7	181
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2021 sebanyak 181 orang. Lansia

terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2021 kasus lansia mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan, hal ini juga berdampak kepada munculnya kasus lansia terlantar.

Tabel 1.15
Data Lanjut Usia Terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	LUT
1	Temanggung	15
2	Tlogomulyo	7
3	Kranggan	18
4	Tembarak	9
5	Selopampang	8
6	Pringsurat	9
7	Kaloran	8
8	Parakan	9
9	Bansari	7
10	Kledung	7
11	Kedu	9
12	Bulu	6
13	Kandangan	6
14	Candiroto	7
15	Bejen	8
16	Jumo	21
17	Gemawang	8
18	Tretep	7
19	Wonobojo	7

NO	KECAMATAN	LUT
20	Ngadirejo	5
21	Luar Daerah	
	JUMLAH TOTAL	181

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

7. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah dan Panti/Barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi jaminan sosial dibagi tuna sosial yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah dan Panti/Barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.16

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	99	183	184	182	77	103
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	99	183	184	182	77	103
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 8.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini karena di Tahun 2020 terjadi pandemi

Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai Tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya.

Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial harus berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarannya di tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 1.17
Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2021 TW IV

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung	1	
2	Bejen	Temanggung	1	
3	Bulu	Temanggung	7	
4	Candiroto	Temanggung	2	
5	Gemawang	Temanggung	1	
6	Jumo	Temanggung	3	
7	Kaloran	Temanggung	0	

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
8	Kandangan	Temanggung	1	
9	Kedu	Temanggung	2	
10	Kledung	Temanggung	1	
11	Kranggan	Temanggung	0	
12	Ngadirejo	Temanggung	0	
13	Parakan	Temanggung	3	
14	Pringsurat	Temanggung	1	
15	Selopampang	Temanggung	2	
16	Temanggung	Temanggung	11	
17	Tembarak	Temanggung	3	
18	Tlogomulyo	Temanggung	0	
19	Tretep	Temanggung	0	
20	Wonoboyo	Temanggung	0	
21	Luar daerah		48	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		16	Tidak teridentifikasi
JUMLAH TOTAL KLIEN			103	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

8. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa. Demikian pula dengan terjadinya Pandemi COVID-19 ini banyak penyandang disabilitas yang juga terdampak kehidupannya, kehilangan mata pencaharian atau berkurang pendapatan ekonominya. Untuk itu dilakukan upaya pencegahan untuk menolong kehidupan para penyandang disabilitas dengan pemberian bantuan sosial dari berbagai pihak seperti bantuan sosial Kemensos, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra “Wyata Guna” Bandung. Dan Kabupaten Temanggung terpilih sebagai salah satu sasaran penerima bantuan terdampak Pandemi COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Jenis bantuan yang digelontorkan bagi penyandang disabilitas diluar bantuan reguler program Kemensos yang diterimakan selama Pandemi COVID-19 berupa sembako. Adapun bantuan sembako dari BBRSPDI “Kartini “ Temanggung diberikan kepada 201 penyandang disabilitas, dan dari BRSPDN “ Wyata Guna “ Bandung diberikan kepada 13 orang penyandang disabilitas netra.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.18

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial
Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	265	404	321	349	591	1.138
	- disabilitas terlantar	44	40	40	247	536	583
	- anak terlantar	117	167	90	54	41	271
	- lanjut usia terlantar	5	14	7	8	7	181
	- tuna sosial diluar panti sosial	99	183	184	40	7	103
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	20.463	29.395	27.277	26.440	26.883	26973
	- disabilitas terlantar	6.715	6.275	5.970	5.186	5.685	5.685
	- anak terlantar	2.524	1.632	865	609	609	609
	- lanjut usia terlantar	10.652	21.030	20.134	20.561	20.651	20.651
	- tuna sosial diluar panti sosial	572	458	308	84	28	28

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1.30	1.37	1.18	1,31	2,20	1.91

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari Tahun 2016 - 2021 menunjukkan adanya peningkatan, pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada Tahun 2018 cakupannya lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Pada triwulan IV Tahun 2020 baru mencapai 2,20 %. Hal ini menunjukkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar meningkat sejalan dengan slogan Kementerian Sosial Republik Indonesia Humanis ,Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif. Kondisi tersebut disinyalir juga merupakan dampak dari terjadinya Pandemi COVID-19 , dimana banyak keluarga yang tiba-tiba menurun pendapatannya dan tidak bisa lagi merawat dan mengawasi anggota keluarganya yang notabene merupakan penyandang disabilitas sehingga pergi menggelandang dan terlantar di Kota Temanggung.

Tabel 1.19
Data Disabilitas terlantar yang ditangani Tahun 2016-2021
S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Parakan	6	2	9	1	28	20
2	Kledung	4	-	-	3	5	18
3	Bansari	-	-	1	-	3	12
4	Bulu	5	2	-	-	61	72

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Temanggung	5	2	4	2	82	62
6	Tlogomulyo	1	-	-	-	6	19
7	Tembarak	2	1	4	-	77	31
8	Selopampang	2	1	4	1	5	36
9	Kranggan	3	2	2	-	34	27
10	Pringsurat	1	1	-	1	30	17
11	Kaloran	1	1	-	3	14	41
12	Kandangan	2	1	3	-	64	71
13	Kedu	1	1	2	1	37	15
14	Ngadirejo	3	-	5	1	47	53
15	Jumo	1	-	1	-	10	20
16	Gemawang	2	-	-	-	3	11
17	Candiroto	1	-	2	-	3	14
18	Bejen	1	-	-	3	2	14
19	Tretep	2	-	1	-	-	11
20	Wonoboyo	1	-	-	-	1	17
21	Luar Daerah					24	2
	JUMLAH	44	40	40	15	536	583

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Tabel 1.20

Data Anak Terlantar yang ditangani
Tahun 2016-2021 S/D Triwulan IV

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Parakan	6	6	56	-	1	3
2	Kledung	4	5	-	-	1	0
3	Bansari	-	-	-	-	1	0

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Bulu	5	2	4	-	4	5
5	Temanggung	5	5	2	-	2	114
6	Tlogomulyo	1	26	-	-	2	0
7	Tembarak	2	5	-	22	0	5
8	Selopampang	2	5	1	2	0	2
9	Kranggan	3	5	-	-	2	12
10	Pringsurat	1	55	-	-	2	61
11	Kaloran	1	1	2	2	7	15
12	Kandangan	5	5	5	1	3	8
13	Kedu	26	1	2	-	4	7
14	Ngadirejo	5	5	2	-	2	15
15	Jumo	5	6	3	-	2	6
16	Gemawang	5	10	3	-	0	0
17	Candirot	55	-	-	-	0	2
18	Bejen	1	10	4	2	0	13
19	Tretep	2	15	3	-	0	0
20	Wonoboyo	1	-	3	1	4	0
21	Luar daerah					4	2
	JUMLAH	177	167	90	30	41	271

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Tabel 1.21
Data Lansia terlantar yang ditangani
Tahun 2016-2021 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Parakan	1	2	-	1	-	9
2	Kledung	-	-	-	1	-	7
3	Bansari	-	-	-	-	-	7

4	Bulu	1	2	-	-	-	6
5	Temanggung	1	2	-	10	5	15
6	Tlogomulyo	-	-	-	7	-	7
7	Tembarak	-	1	1	7	-	9
8	Selopampang	-	1	-	-	-	8
9	Kranggan	-	2	2	1	-	18
10	Pringsurat	1	1	1	-	-	9
11	Kaloran	-	1	-	2	-	8
12	Kandangan	-	1	-	8	-	6
13	Kedu	1	1	-	-	-	9
14	Ngadirejo	-	-	-	2	-	5
15	Jumo	-	-	1	-	-	21
16	Gemawang	-	-	-	-	-	8
17	Candirot	-	-	2	1	-	7
18	Bejen	-	-	-	-	1	8
19	Tretep	-	-	-	-	-	7
20	Wonoboyo	-	-	-	1	-	7
21	Luar daerah					1	0
	JUMLAH	5	14	7	38	5	181

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Tabel 1.22

Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang ditangani
Tahun 2016-2021 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Parakan	6	6	2	-	1	3
2	Kledung	4	5	1	-	-	1
3	Bansari	-	-	3	-	-	1

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Bulu	5	2	2	-	-	7
5	Temanggung	5	5	2	4	-	11
6	Tlogomulyo	1	26	3	-	-	0
7	Tembarak	2	5	4	-	1	3
8	Selopampang	2	5	1	2	-	2
9	Kranggan	3	5	10	-	-	0
10	Pringsurat	1	55	6	-	-	1
11	Kaloran	1	1	10	3	1	0
12	Kandangan	5	5	1	3	-	1
13	Kedu	26	1	2		-	2
14	Ngadirejo	5	5	2	4	-	0
15	Jumo	5	6	2	4	-	3
16	Gemawang	5	10	24	1	-	1
17	Candiroto	55	-	23	-	-	2
18	Bejen	1	10	2	-	-	1
19	Tretep	2	15	0	-	-	0
20	Wonoboyo	1	-	0	-	-	0
21	Luar Daerah	24	23	53	19	4	48
22	Tidak Diketahui Alamat	46	43	31	40	-	16
	Jumlah	99	183	189	40	7	103

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

10. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 8 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 1.23
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	283	371	371	371	381	381

2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti social	283	371	371	371	381	381
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Jumlah anak terlantar dalam panti cenderung tetap, disebabkan oleh faktor dari dalam panti mulai dari ketersediaan jumlah sarana prasarana, jumlah SDM Pengelola Panti khususnya pengasuh dan pembimbing di panti, atau dari faktor anak panti itu sendiri. Dari beberapa tahun berjalan, ketahanan tiap anak berbeda, ada anak mampu beradaptasi dengan kehidupan di panti dan ada juga anak yang kurang mampu beradaptasi, sehingga kemudian meninggalkan panti asuhan/ memutuskan untuk tidak lagi tinggal di panti.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 1.24
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan IV

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	37
2.	PAY Muhamadiyah Putra	40
3.	PAY Muhamadiyah Putri	52
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	25
5.	PA Darul Hadlonah Putri	51
6.	PA. Darul Falah	51
7.	PA. Suryani Sunan Plumbon	60
8.	PA. Darul Mutaqin	65
	JUMLAH	381

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Sebelumnya ada informasi bahwa bantuan sosial permakanan anak panti asuhan akan di refocusing, dan bansos dengan jumlah yang tetap

muncul kembali di penetapan APBD Perubahan, sehingga pencairan pencairan bantuan dilaksanakan pada bulan November 2021 setelah penetapan APBD Perubahan.

11. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data (verifikasi dan validasi) orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya di wilayah Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan disini adalah data rumah tangga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Temanggung, dimana data ini menjadi *single data* yang digunakan dalam Program/kegiatan Jaminan dan perlindungan sosial.

Rumus dari Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah time series selama 5 tahun tentang Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 1.25
 Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
 Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval	n.a	n.a	n.a	56.414	68.262	490.347
2.	Jumlah rumah tangga dalam DTKS	n.a	n.a	n.a	104.120	108.695	496.392
3.	Persentase	n.a	n.a	n.a	54.18%	63.80%	98,78%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pendataan fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 9% pada Tahun 2020 dibanding Tahun 2019, dan naik lagi 34,98 % pada 2021 triwulan 4. Terdapat perbedaan tentang verval pada Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah jiwa sedangkan tahun sebelumnya menggunakan data Rumah Tangga. Hal ini karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 31 Agustus 2021, sudah tidak memuat data Rumah Tangga, sehingga verval menggunakan data Jiwa.

RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas Sosial untuk tahun 2021 ditargetkan persentase akan meningkat menjadi 75% dan sudah tercapai pada Tahun 2021 triwulan 4 karena capaiannya sudah melebihi, yaitu 98,78 %. Adapun yang di verval adalah NIK, Status Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu, dan data ini akan ditetapkan menjadi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Adapun Rekapitulasi data hasil verval tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.26
REKAPITULASI DATA KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bulu	27.226
2	Tembarak	19.986
3	Temanggung	41.696
4	Pringsurat	23.740
5	Kaloran	25.689
6	Kandangan	25.464
7	Kedu	28.167
8	Parakan	30.844
9	Ngadirejo	39.622
10	Jumo	15.503
11	Tretep	10.128
12	Candiroto	18.853
13	Kranggan	21.236
14	Tlogomulyo	10.997
15	Selopampang	12.940
16	Bansari	11.006
17	Kledung	12.447
18	Bejen	13.664
19	Wonobojo	13.524
20	Gemawang	17.119
	J u m l a h	419.851

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

I. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu)

Data dimaksud adalah:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Data PMKS/PPKS dan PSKS
3. Data Penerima PKH
4. Data Penerima BSP / SEMBAKO
5. Data Penerima BST
6. Data Penerima PBI-JKN
7. Data Penerima Bansos Lainnya

Rumus Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin kab/kota Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah tabel tentang Cakupan pengelolaan data fakir miskin kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 1.27

Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	n.a	n.a	n.a	413.890	422.930	389.391
2.	Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	n.a	n.a	n.a	360.705	369.235	496.392
3.	Persentase	n.a	n.a	n.a	114.74%	114.54%	78,44%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota di wakili oleh data anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (bansos) yaitu Program Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), baik yang berasal dari APBN maupun APBD II.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima PBI-JK tahun 2021 triwulan IV prosentasenya turun sebanyak 36,1% dibandingkan

tahun sebelumnya, hal ini karena jumlah penduduk yang masuk di DTKS naik 127.157 jiwa (34,4%) dari tahun 2020, sedangkan kepesertaan PBI APBN sebanyak 37.973 jiwa mengalami penonaktifan (Kepmensos SK 92/HUK/2021. Kepesertaan tersebut dapat diaktifkan lagi selama non aktifnya sebelum 6 bulan dengan cara reaktivasi, apabila lebih dari 6 bulan maka harus pengusulan ulang. Reaktivasi hanya diperbolehkan apabila kartu hendak digunakan untuk berobat di fasilitas kesehatan.

Tabel 1.28
Data Anggota Rumah Tangga
Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021 s.d Triwulan IV

No	Sumber Pembiayaan/anggaran	PBI-JK 2019	PBI-JK 2020	PBI-JK 2021
1	APBN	348.596	391.981	350.413
2	APBD I	10.648	1.470	-
3	APBD II	54.646	29.479	38.978
	Jumlah	413.890	422.930	389.391

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Data kepesertaan PBI-JK Tahun 2021 Triwulan IV mengalami penurunan dari Triwulan III karena terjadi pengurangan kuota APBN dari 389.222 (tw.2) menjadi 351.941 (tw.3) dan menjadi 350.413 (tw.4), sedangkan kuota APBD mengalami penambahan dari 31.514 (tw.2) menjadi 38.978 (tw.3 dan tw.4) dari anggaran DBHCHT.

m. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (*Permensos RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin*).

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Banyaknya UEP/KUBE yang tidak aktif/mati suri, menjadi tantangan tersendiri bagi instansi pengampu. Di Tahun 2021 ini Dinas Sosial mengusung Konsep *UEP dan KUBE yang Berkelanjutan*, diharapkan keberadaan UEP dan KUBE bukan untuk waktu sebentar tapi dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan terus berkembang dan menularkan semangat usaha kelompok kepada masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan :

1. Pendampingan Sosial (Untuk memastikan UEP/ KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
3. Pengembangan Usaha (ada kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).
4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
5. Optimalisasi Program (Tambahkan Modal dlm Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang Berkelanjutan dengan menggunakan *rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%*.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)
3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).
4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.29
Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan
Kabupaten Temanggung,
Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	202
2	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	317
3	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	63.72

Sumber :Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di Tahun 2017 s/d 2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang ,masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya.

Sedangkan data yang disajikan di Tahun 2021 adalah data UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas. Dan dapat diketahui pula bahwa di Tahun 2021 terdapat 317 UEP/KUBE yang dibantu ditahun 2020 di Tahun 2021 terdapat 202 UEP/KUBE yang masih aktif.

Tabel 1.30
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE
1	Parakan	
2	Kledung	4/KUBE
3	Bansari	
4	Bulu	
5	Temanggung	1/KUBE
6	Tlogomulyo	
7	Tembarak	
8	Selopampang	
9	Kranggan	
10	Pringsurat	
11	Kaloran	
12	Kandangan	
13	Kedu	
14	Ngadirejo	
15	Jumo	
16	Gemawang	60/UEP
17	Candiroto	
18	Bejen	

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE
19	Tretep	
20	Wonoboyo	
	JUMLAH TOTAL	65

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Tabel 1.31
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan
- UEP	60 orang	1 Desa di 1 Kec
- KUBE	5 KUBE	5 Desa di 3 Kec

Pada Tahun 2021 jumlah sasaran bantuan sosial usaha ekonomi produktif perseorangan berjumlah 60 orang di desa Kalibanger Gemawang, dan bantuan sosial usaha ekonomi produktif bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sejumlah 5 KUBE tersebar di Desa Nglarangan dan Simpar Kec. Tretep, Kelurahan Walitelon Selatan Kec. Temanggung dan Desa Kledung Kec. Kledung.

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa penggantian jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan belum merata, khususnya di Tahun 2021 ini dikarenakan minimnya pagu untuk bansos UEP dan KUBE, dan dari dimensi ketepatan diharapkan modal usaha menjadi dana pancangan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, tetapi dalam realita masih ada penerima yang bantuan modal justru digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Menanggapi hal ini telah dilakukan pendekatan kepada pemerintah desa dan pendamping agar bantuan modal diupayakan kembali sesuai dengan tujuan awal yaitu dana

pancingan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri.

n. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Berdasar Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian Sosial).

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2016 s.d 2021 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.32
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	49.186	47.742	100.534	141.064
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	n.a	n.a	101.992	103.280	120.876	120.876
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	48,9	46,23	83,17	116,70

Sumber :Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung,
Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2021 sampai triwulan IV Bulan Desember 2021 adalah sejumlah 141.064 KK terdiri dari 81.923 KK Program Sembako reguler, 17.231 penerima BPNT PPKM. Dari jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan terkait bantuan sosial dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan program KPM BST terakhir diberikan pada bulan Agustus 2021. Ditahun 2021 jenis komoditas yang bisa di belanjakan dari uang bantuan masih sama dengan tahun 2020 yaitu komoditas yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 200.000,- untuk memenuhi kebutuhan kar bohidrat, protein, vitamin dan mineral keluarga penerima manfaat. Kelancaran dan ketepatan penyaluran program bantuan sembako ini sangat tergantung dari kebijakan pusat, baik jumlah penerima maupun waktu pelaksanaannya semua ditentukan dari pusat.

Tabel 1.33
Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung,
Tahun 2021 TW IV

NO	KECAMATAN	BPNT	BPNT PPKM	BST
1	Temanggung	6.229	1.808	819
2	Tlogomulyo	2.396	16	1.099
3	Kranggan	3.710	51	2.726
4	Tembarak	3.663	806	1.503

NO	KECAMATAN	BPNT	BPNT PPKM	BST
5	Selopampang	4.380	19	1.212
6	Pringsurat	2.603	1.454	1.202
7	Kaloran	5.262	1.827	1.975
8	Parakan	5.517	1.413	1.850
9	Bansari	2.352	17	2.678
10	Kledung	2.730	14	820
11	Kedu	5.074	1.841	2.614
12	Bulu	5.745	1.764	3.102
13	Kandangan	5.028	1.781	3.862
14	Candiroto	3.997	838	2.514
15	Bejen	2.766	6	1.105
16	Jumo	3.330	905	8.683
17	Gemawang	3.921	19	1.672
18	Tretep	2.391	636	985
19	Wonobojo	2.864	5	609
20	Ngadirejo	7.965	2.011	880

NO	KECAMATAN	BPNT	BPNT PPKM	BST
	JUMLAH TOTAL	81.923	17.231	41.910

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021 TW IV

o. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2016-2021 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.34
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW IV
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan	80	119	66	55	58	51

2.	Jumlah korban bencana	80	119	66	55	58	51
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 1.35
Kejadian Bencana Tahun 2021 s/d TW IV

NO	Tanggal	Kejadian bencana	Lokasi Bencana			Jumlah KK
			Desa	Kecamatan		
1	11/01/2021	Tanah longsor	Jamusan	Jumo	2	8
2	29/01/2021	Tanah longsor	Jlegong	Bejen	1	6
3	30/01/2021	Angin ribut	Purwosari	Kranggan	1	4
4	06/02/2021	Angin ribut	Gandokan	Kranggan	1	3
5	05/04/2021	Tanah longsor	Kranggan	Kranggan	3	14
6	17/04/2021	Angin ribut	Dangkel	Parakal	1	3
7	18/04/2021	Angin ribut	Ngadimulyo	Kedu	1	4
8	06/05/2021	Angin ribut	Bansari	Bulu	1	4
9	14/05/2021	Kebakaran	Nglorog	Pringsurat	2	7
10	24/05/2021	Kebakaran	Madureso	Temanggung	1	5
11	24/05/2021	Kebakaran	Bonjor	Tretep	10	43

12	28/05/2021	Kebakaran	Kebakaran	Lungge	1	4
13	24/06/2021	Kebakaran	Karangwuni	Pringsurat	1	3
14	04/07/2021	Kebakaran	Karangwuni	Pringsurat	1	4
15	29/9/2021	Tanah longsor	Salamsari	Kedu	1	5
16	30/09/2021	Kebakaran	Losari	Tlogomulyo	1	4
17	18/11/2021	Angin ribut	Pasuruhan	Bulu	2	8
18	19/11/2021	Angin ribut	malebo	Kandangan	1	4
19	20/11/2021	Angin ribut	Wonotirto	Bulu	3	11
20	20/11/2021	Tanah longsor	Wonosari	Bulu	2	7
21	22/11/2021	Angin ribut	Sanggrahan	Kranggan	1	4
22	13/12/2021	Kebakaran	Ngadirejo	Ngadirejo	2	10
23	28/12/2021	Angin ribut	Jetis	Selopampang	10	38
24	30/12/2021	Angin ribut	Parakan Kauman	Parakan	1	4
		Jumlah terdampak			51	207

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

p. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam dalam pengelolaanya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.36
Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100 %.

Tabel 1.37
Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan
Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dnas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

J) **VISI DAERAH**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

) **MISI**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan

sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Bappeda Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM	
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya	
TUJUAN	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	1. Peningkatan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin (BSM, PIP)
		Pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin
	2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral melalui TKPKD
	3. Penanganan PPKS yang berkesinambungan	Rakor Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
	4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan SOSIAL (DTKS)	Pelayanan Rehabilitasi PMKS melalui RPS dan berbasis keluarga, masyarakat (Home Care)
	5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PPKS	
	6. Peningkatan kinerja melalui UKS, PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas mendukung usaha kesejahteraan sosial	Mendorong PSKS untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
	7. Pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Mengembangkan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dan membangun Pusat Kesejahteraan Sosial di semua desa/kelurahan

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang

seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63%	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikali 100%	DINSOS Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100%	Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial di bagi Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %	Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100%	jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021

		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22%	Jumlah PMKS diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah PMKS di luar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021

		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100%	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial x 100%	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	75%	Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	85%	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10%	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung , 2021

		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah DT PPFM skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100%	jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100%	Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP X 100 %	Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

D. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2021, Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun

Anggaran 2021 berjumlah Rp. 7.684.601.589,00 Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	345.321.000	611.000.000	179.742.600
Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000	69.700.000	15.408.200
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1.195.400.000	1.911.300.000	1.143.084.200
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.711.096.500	10.772.617.500	1.610.843.200
Terlaksananya penanganan Bencana	181.800.000	340.000.000	190.039.109
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	50.000.000	95.000.000	48.597.600
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.865.179.221	5.984.069.136	4.496.886.680
JUMLAH	8.348.796.751	19.783.686.636	7.684.601.589

E. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. SIMPELBANGDA

Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.



Gambar 2.1.

Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

2. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.



Gambar 2.2.

Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi

Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.




Gambar 2.3.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

4. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PAKPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.




Gambar 2.4.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

E - KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.5.

Sistem Informasi Kinerja ASN

5. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaminan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



Gambar 2.6.

Sistem Informasi Kepegawaian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Sosial disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- a. **Sasaran Strategis.** Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 untuk sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar **100%** atau kategori **“Memuaskan”** sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran Strategis : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani									
No	Iku	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2021	Capain kinerja s/d 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Tahun	na	63	100	100	63	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama			na			100			100

Sumber : *Data Dinsos Tahun 2021

- J) Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKU Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani sebesar 63 dari target 63 atau tercapai 100%.
- J) Hal ini disebabkan karena adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN,
- J) Jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, maka capaian di tahun 2021 ini adalah 100% atau sudah tercapai.
- J) Adapun capaian tahun 2020 tidak dapat di ketahui karena ini adalah IKU baru pengganti IKU yang lama yaitu Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- J) Dengan beberapa faktor penghambat antara lain masih terdapat exclusion error dan inclusion error dalam DTKS baik dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan dalam verval maupun ketidakjelasan jadwal penetapan dari PUSDATIN Kemensos dalam masa pandemi covid 19.
- J) Faktor yang mendorong pencapaian sasaran ini adalah efektifnya koordinasi dengan instansi terkait, memaksimalkan kegiatan, dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.

2. CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial sejumlah 6 Program dengan 6 Sasaran program dan 14 Indikator program

Sasaran Program 1. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1
Tahun 2021

Sasaran Program 1: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2021	Capain kinerja s/d 2021
Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

- J) Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Pemberdayaan Sosial adalah 100%, sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2021 telah melakukan penganggaran yang berasal dari APBD untuk pemberdayaan PSKS dan melakukan pembinaan yang intens kepada PSKS mulai dapat memotivasi untuk melakukan usaha kesejahteraan sosial di masyarakat.
- J) Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain masih adanya kegiatan yang belum terfasilitasi oleh anggaran yang ada dan kapasitas SDM yang masih terbatas baik secara kualitas dan kuantitas karena pemberdayaan yang blm dapat dilakukan secara menyeluruh.
- J) Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah dibutuhkan tambahan alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas PSKS agar jumlah PSKS yang terlatih meningkat baik secara jumlah maupun kualitas.
- J) Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program meningkatnya Pemberdayaan Sosial pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 179.742.600- dengan realisasi sebesar Rp. 177.603.328,- (98,81%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,19%.

Sasaran Program 2. Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2
Tahun 2021

Sasaran Program 2: Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2021	Capain kinerja s/d 2021
Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

- J) Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 (satu) Indikator adalah **100%**, hasil yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar **100%**, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2021 telah melakukan penganggaran guna menangani Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
- J) Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain kurang terbukanya klien eks migran bermasalah yang membutuhkan layanan, dan adanya refocusing anggaran karena pandemi covid 19 menyebabkan penanganan kurang optimal.
- J) Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan adalah koordinasi dengan Dinas instansi terkait dan selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.
- J) Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.408.200- dengan realisasi sebesar Rp. 15.250.600,- (98,98%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,02%.

Sasaran Program 3. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3
Tahun 2021

Sasaran Program 3: Meningkatnya Rehabilitasi Sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2021	Capain kinerja s/d 2021
Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100			
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100			
Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100			
Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100	100	100	100			
Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah	%	100	1,22	100	100			

kesejahteraan sosial di luar panti sosial								
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100			100				

-) Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial dengan 5 (lima) Indikator adalah 100%, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2021 telah melakukan penganggaran melalui APBD II, melakukan dukungan kerjasama dengan instansi terkait baik UPT Dinas Sosial Provinsi maupun UPT Kementerian Sosial. Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain adanya pandemi Covid 19 memberi dampak pada refocusing anggaran, sehingga penanganan kurang optimal.
-) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasinya tercapai 100% sebagaimana capaian di tahun 2020.
-) Dibandingkan dengan target SPM yang 100%, capaian di Tahun 2021 juga terealisasi sebesar 100%.
-) Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan adalah koordinasi dengan Dinas instansi terkait, perlu dukungan anggaran untuk bimbingan dan pembinaan lanjut. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.
-) Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya **Rehabilitasi Sosial** pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.143.084.200- dengan realisasi sebesar Rp. 1.122.247.229,- (98,18%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,82%.

Sasaran Program 4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4
Tahun 2021

Sasaran Program 4: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2021	Capain kinerja s/d 2021
Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	63	75	98,78	100	85	100	100
Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	85	78,44	92,29	95	92,29	100
Persentase penerima UEP dan	%	Na	10	63,72	100	10,2	100	100

KUBE yang berkelanjutan								
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	83	48	100	100	48	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		69,2			93,45			100

-) Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial dengan 5 (lima) Indikator adalah **93,45%**, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar **69,20%**, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2021 telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: menjalin kerjasama dengan pengurus panti asuhan sehingga bansos tersalur sesuai target waktu, SDM pendata sudah ada sampai tingkat desa/kelurahan, sudah makin berkurangnya data NIK yang tidak sinkron dengan Capil, Kepedulian Pemda yang makin besar terhadap Perlindungan Kesehatan bagi masy miskin di TMG, yaitu dg penambahan jml kuota peserta PBI APBD th 2021 (meningkat 9499 atau 32% dari tahun 2020), Adanya dukungan kerjasama baik dengan Pendamping UEP KUBE maupun pemerintah desa, regulasi di Kabupaten Temanggung sudah berjalan dengan baik antara Timkor Bansos Pangan, Dinas Sosial dan Korda Bansos Pangan,
-) Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain Adanya pandemi Covid 19 memberi dampak pada rencana refocusing anggaran bansos, tetapi di Penetapan Anggaran Perubahan Bansos kembali seperti semula, adanya perubahan variabel sehingga DTKS tidak ada pembagian berdasar tingkat kesejahteraan, jumlah penduduk yang masuk di DTKS naik 127.157 jiwa (34,4%) dari tahun 2020, sedangkan kepesertaan PBI APBN sebanyak 37.973 jiwa mengalami penonaktifan (Kepmensos SK 92/HUK/2021, Adanya pandemi Covid 19 berdampak pada berkurangnya anggaran untuk Bansos UEP dan KUBE., '1. data penerima bansos dari Kemensos tidak sinkron yang ada di HIMBARA dan Dinsos 2. BNBA dari Kemensos langsung ke HIMBARA tidak melalui Dinsos sedangkan pelaksana Bansos, sehingga memperlambat proses pencairan bansos pangan 3. jumlah penerima bansos pangan berubah-ubah tiap bulan,

Sasaran Program 5. Terlaksananya penanganan Bencana

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Terlaksananya penanganan Bencana, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5
 Tahun 2021

Sasaran Program 5 Terlaksananya penanganan Bencana								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2021	Capain kinerja s/d 2021
Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>		100			100			100

-) Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Terlaksananya penanganan Bencana dengan 1 (satu) Indikator adalah **100%**, sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar **100%**, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2021 telah melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan, mulai dari pencegahan, penanganan kebencanaan dan pasca kejadian bencana.
-) Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain kondisi geografis Kab. Temanggung yang rawan bencana, masih kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan kebencanaan, ketersediaan anggaran bantuan (baik dari pusat maupun daerah) yang tidak memadai seperti dimana ada kejadian bencana dengan kerugian material 100 juta, kita hanya mampu membantu logistik dan peralatan dapur.
-) Dibandingkan dengan target SPM yang 100%, maka capaian penanganan korban bencana juga mencapai 100%.
-) Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan adalah peningkatan koordinasi tingkat Kabupaten untuk penanganan kebencanaan, tambahan anggaran bantuan bagi korban kebencanaan.
-) Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Terlaksananya penanganan Bencana pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 190.039.609- dengan realisasi sebesar Rp. 186.426.650,- (98,10%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,90%.

Sasaran Program 6. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran

Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6
Tahun 2021

Sasaran Program 6 Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2020	Tahun 2021			Renstra 2019 - 2023		
			Target	Realisasi	Capain	Taget akhir 2023	Capaian 2021	Capain kinerja s/d 2021
Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

-) Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah **100%**, perolehan yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar **100%**, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2021 telah melakukan mengalokasikan anggaran pemeliharaan TMP dari APBD.
-) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasinya tercapai 100% sebagaimana capaian di tahun 2020.
-) Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain alokasi anggaran masih berkisar pada belanja rutin upah dan belanja pemeliharaan (obat rumput, alat-alat kebun sederhana).
-) Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian saaran dan indikator program ini kedepan adalah dibutuhkan alokasi anggaran untuk belanja sarpras pemeliharaan TMP pembuatan lubang makam, pengecatan, tanggul dan pagar.
-) Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 48.597.600- dengan realisasi sebesar Rp. 48.057.600,- (98,89%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,11%.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, pada tahun 2021 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 7.684.601.589,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai	Rp. 3.461.470.180
2. Belanja barang dan jasa	Rp. 2.128.176.909
3. Belanja modal	Rp. 108.967.000
4. Belanja Hibah	Rp. 40.000.000
5. Belanja bansos	Rp. 1.945.987.500
	Rp. 7.684.601.589

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.496.886.680,00	4.379.057.904,00	97,38
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.459.970.180,00	3.405.170.591,00	98,42
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.459.970.180,00	3.405.170.591,00	98,42
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.459.300,00	53.687.874,00	98,58
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.850.000,00	8.817.500,00	99,63
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.051.400,00	8.676.700,00	95,86
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.891.400,00	5.891.150,00	100
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.567.500,00	16.455.500,00	99,32
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.099.000,00	13.847.024,00	95,86
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.523.200,00	724.707.454,00	98,00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	4.469.500,00	74,49
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	66.300.308,00	88,40

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	16.811.000,00	84,06
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	638.523.200,00	637.126.646,00	99,78
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.934.000,00	195.491.985,00	80,47
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan	140.000.000,00	109.888.785,00	78,49
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.934.000,00	85.603.200,00	83,16
l	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	179.742.600	177.603.328	99
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.578.300	6.413.500	97
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6.578.300	6.413.500	97
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	173.164.300	171.189.828	99
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	41.388.500	40.610.500	98
b	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.261.800	20.178.000	100
c	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.438.000	8.677.600	92
d	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	91.755.000	91.577.728	100
e	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	10.321.000	10.146.000	98

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Keluarga (LK3)			
II	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	15.408.200	15.250.600	99
3	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.408.200	15.250.600	99
a	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.408.200	15.250.600	99
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.143.084.200	1.122.274.229	98
4	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	304.171.100	294.577.883	97
a	Penyediaan Permakanan	37.473.100	36.874.000	98
b	Penyediaan Sandang	23.685.600	23.652.150	100
c	Penyediaan Alat Bantu	25.000.000	22.161.150	89
d	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.664.500	16.634.500	100
e	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.684.000	4.681.500	100
f	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	186.000.000	179.975.733	97
g	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.800.000	3.742.700	98
h	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.452.600	3.446.850	100
i	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.174.800	2.172.850	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
j	Pemberian Layanan Rujukan	1.236.500	1.236.450	100
5	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosia	838.913.100	827.696.346	99
a	Pemberian Layanan Kedaruratan	800.000.000	789.593.546	99
b	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	3.731.800	3.731.800	100
c	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000	4.997.550	100
d	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	5.000.000	4.997.850	100
e	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.850.000	3.839.250	100
f	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	4.770.800	95
g	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.300.500	3.056.650	93
h	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	9.793.200	96
i	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.030.800	2.915.700	98
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.610.843.200	1.603.417.818	100
6	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.058.212.200	1.057.338.750	100
a	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.050.693.000	1.050.312.250	100
b	Rujukan Anak-Anak Terlantar	7.519.200	7.026.500	93
7	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	552.631.000	546.079.068	99
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	272.378.500	267.045.968	98
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.518.500	9.500.850	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
c	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	215.017.000	214.585.300	100
d	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	55.717.000	54.946.950	99
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	190.039.109	186.426.650	98
8	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	122.131.609	119.346.050	98
a	Penyediaan Makanan	45.480.200	43.324.500	95
b	Penyediaan Sandang	23.999.909	23.710.000	99
c	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	52.651.500	52.311.550	99
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	48.597.600	48.057.600	99
9	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48.597.600	48.057.600	99
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48.597.600	48.057.600	99
JUMLAH		7.684.601.589	7.532.088.129	98

Dari tabel 3.9 dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021, Dinas Sosial mendapatkan anggaran Rp. 7.684.601.589,00 terealisasi sebesar 98 % atau sebesar Rp. 7.532.088.129,00.

1. Analisis Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	99%	100%	1%
2	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	99%	100%	1%
3	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	98%	100%	2%
4	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	0%
5	Terlaksananya penanganan Bencana	98%	100%	2%
6	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	99%	100%	2%
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93,87%	100%	6,13%
	Rata-Rata	98.12	100%	1,88%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 98.12% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa:
2. Pemanfaatan media sosial dengan membuat grup komunikasi di dunia maya bagi perencana dalam penyebarluasan informasi sehingga mengurangi dilakukannya rapat-rapat koordinasi;
3. Menghemat biaya penggandaan materi dengan membuat *link* google drive materi berbasis internet sehingga dapat diunduh sesuai kebutuhan;
4. Penggunaan aplikasi *SIPD* sehingga menghemat biaya untuk penggandaan karena PD dapat melakukan pencetakan sendiri (Matriks Renstra, Renja, Ranwal);

C.PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dalam mendukung fungsi terwujudnya kesejahteraan sosial Nihil dikarenakan di Tahun 2021 tidak diselenggarakannya event baik tingkat Nasional atau tingkat Provinsi akibat adanya wabah virus covid-19, sehingga untuk menjaga proses event yang mengundang keramaian ditiadakan.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 6 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 6 (enam) sasaran dan 14 (empat belas) indikator dikategorikan memuaskan (100 %). Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.



Temanggung, Februari 2022

Kepala Dinas Sosial

PRASODJO, S.Ag, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013